

**HUKUM ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF MAJELIS
TARJIH MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL
NAHDLATUL ULAMA (STUDI KASUS: YOGYAKARTA)**

**THE LAW OF ZAKAT PROFESSION IN THE PERSPECTIVE OF
TARJIH ASSEMBLY OF MUHAMMADIYAH AND BAHTSUL
MASAIL INSTITUTION OF NAHDLATUL ULAMA (CASE
STUDY: YOGYAKARTA)**

Aris Saputra

Homaidi Hamid, S.Ag., M.Ag

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Selatan Tamantirto,
Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184.*

arissaputra066@gmail.com

maidihamid@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan atau kedudukan hukum zakat profesi menurut perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif untuk melihat putusan masing-masing lembaga. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari proses wawancara dan dokumentasi yang berupa putusan masing-masing lembaga.

Hasil penelitian ini yaitu: pertama, menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwasannya zakat profesi wajib ini berdasarkan keumuman perintah infak dalam surat al-Baqarah ayat 267 dengan menggunakan ijihad bayani, sedangkan menurut Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama juga wajib dengan menggunakan ilhaqul-masail bi nazha'iriha yang dalam hal ini di ilhaqkan kepada zakat tijarah. Kedua, persamaan dalam menetapkan hukum zakat profesi yaitu wajib dimana nisabnya adalah 85 gram emas dan kadarnya 2,5% sedangkan perbedaannya hanya dalam masalah haul. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa ketika hasil profesi seseorang itu setahun masih ada satu nisab yaitu 85 gram emas, maka dia wajib zakat. Sedangkan menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah ketika seseorang penghasilannya telah mencapai satu nisab setelah dikurangi kebutuhan pokok, maka dia wajib mengeluarkan zakat walaupun penghasilan atau uang tersebut belum mengendap satu tahun penuh.

Kata kunci: zakat profesi, infak, ilhaq, nisab, haul

Abstract

This research aims to discover the view or position of the law of zakat profession in the perspective of tarjih assembly of Muhammadiyah and bahtsul masail institution of Nahdlatul Ulama. This research is qualitative research based on descriptive-comparative method to discover the perspectives of both institutions.

The finding of this research are: first, according to tarjih assembly of Muhammadiyah, zakat profession is obligation (wajib). This decision is based on

general order of infak in QS al-Baqarah: 267 with ijtihad Bayani. Where as according to batsul masail institution of Nahdlatul Ulama, zakat profession is also obligation (wajib), based on ilhaqul-masail bi nazha'iriha which is zakat profession is equal (ilhaq) to zakat tijarah. Second, both of institutions are decided that zakat profession is obligation (wajib) where in it's nisab is 85 gram of gold and it's value is 2,5%, while the contradiction is only about haul. Bahtsul masail institution of Nahdlatul Ulama argued that if the balance income of someone in one year reached the nisab (85 gram of gold), the zakat for his balance is wajib. While, according to tarjih assembly of Muhammadiyah, if the balance income of someone reached nisab, after cut off by his basic needs, the zakat for him is wajib even his balance income doesn't settle until one year.

Keywords: *zakat profession, infak, ilhaq, nisab, haul*

PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat¹. Bahkan perintah zakat ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad saw, Cuma barangkali cara atau pelaksanaannya yang berbeda. Sebab dalam sejarah dan tafsir-tafsir tidak dijelaskan secara terperinci. Tapi yang jelas, perintah zakat itu sudah ada sejak dahulu kala².

Pada masa Nabi Muhammad saw harta kekayaan yang populer untuk dikenakan wajib zakat yaitu emas dan perak, perniagaan, peternakan dan pertanian. Disamping ada jenis kelima yang jarang ditemukan yaitu rikaz (temuan). Karena kelangkaannya, maka kekayaan yang wajib zakat sering disebut empat jenis saja. Ini tidak lain karena memang keempat itulah sektor ekonomi utama pada masa Rasulullah saw³.

Sebenarnya beberapa organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Indonesia telah membahas masalah wajib atau tidaknya zakat profesi ini. Salah satunya adalah tampil organisasi Muhammadiyah yang termasuk salah satu Ormas terbesar di Indonesia. Dimana Muhammadiyah telah membahasnya di waktu muktamar pada tahun 1998 yang bertempat di Malang. Waktu itu, muktamirin banyak yang setuju kalau para pekerja profesional itu dikenakan zakat. Namun, persoalan tersebut belum menemui titik penyelesaian atau keputusannya belum final. Akhirnya pada saat dilaksanakannya Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir

¹ Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 1

² Basrah Lubis, Zakat Fitrah dan Profesi (Bekasi: C.V Tursina, 1991), hal. 9

³ Hilman Latief, Politik Filantropi Islam di Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hal. 69

1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M lalu yang bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat. Dalam Munas tersebut memutuskan bahwasanya Zakat Profesi hukumnya wajib. Sedangkan nisabnya setara dengan 85 gram emas 24 karat. Adapun kadar Zakat Profesi sebesar 2,5%⁴.

Selain Muhammadiyah, juga muncul salah satu Ormas terbesar lain yang juga ikut membahas persoalan zakat profesi ini yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Hasil keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di asrama haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 25 – 28 Juli 2002 M yang bertepatan dengan 14 – 17 Rabiul Akhir 1423 H telah menetapkan hukum-hukum terkait dengan zakat profesi. Berikut kutipannya:

Intinya pada dasarnya semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur mu'awadhah (tukar-menukar), baik dari hasil kerja profesional/non-profesional, atau pun hasil industri jasa dalam segala bentuknya, yang telah memenuhi persyaratan zakat, antara lain: mencapai jumlah satu nisab dan niat tijarah, maka dikenakan zakat⁵.

Dari keputusan ini kita bisa menyimpulkan, apabila seseorang mendapat gaji atau honor, tidak langsung wajib zakat, karena harus terpenuhi dua hal, yaitu nishab dan niat tijarah. Niat tijarah maksudnya adalah ketika seseorang bekerja, niatnya adalah berdagang atau berjual-beli. Dan ini sulit dilaksanakan, lantaran agak sulit mengubah akad bekerja demi mendapat upah dengan akad berjual beli. Oleh karena itu keputusan ini ada tambahannya:

“Akan tetapi realitasnya jarang yang bisa memenuhi persyaratan tersebut, lantaran tidak terdapat unsur tijarah (pertukaran harta terus menerus untuk memperoleh keuntungan)”.

Sekilas kita akan sulit memastikan sikap dari musyawarah ini, apakah menerima zakat profesi atau tidak. Karena keputusan ini masih bersifat mendua, tergantung dari niatnya. Akan tetapi tegas sekali bahwa kalau yang dimaksud dengan zakat profesi yang umumnya dikenal, yaitu langsung potong gaji tiap bulan, bahkan sebelum diterima oleh yang berhak, keputusan ini secara tegas menolak kebolehnya. Sebab dalam pandangan mereka, zakat itu harus berupa harta yang sudah dimiliki, dalam arti sudah berada di tangan pemiliknya.

⁴ Ibid, hal. 70-72

⁵ Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2000 M (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU), hal. 594-600

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan hasil kata-kata tertulis. Berdasarkan yang dijelaskan Bogdan dan Taylor bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati⁶.

Sifat penelitian skripsi ini adalah deskriptif-komparatif, yakni penyusun berusaha menggambarkan obyek penelitian dan melakukan pengkajian terhadap hukum zakat profesi dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, kemudian dilakukan perbandingan dalil atau metode untuk memperoleh perbedaan hukum zakat profesi guna memperoleh hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengambil obyek penelitian pada Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Adapun subyek yang hendak penulis teliti dalam penelitian ini adalah Majelis Tarjih dari Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail dari Nahdlatul Ulama.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah:

1. Data Primer

Salah satu data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi (putusan lembaga), penelitian, studi lapangan yang berhubungan dengan aspek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, majalah, koran, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan aspek penelitian.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah percakapan kedua belah pihak antara pewawancara atau interviewer yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau interviewees yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut⁷.

⁶ Lexy J Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 5

⁷ Ibid, hal. 186

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara atau interview kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama untuk memperoleh data penelitian tentang perspektif atau tanggapan mereka terhadap kedudukan hukum zakat profesi.

2. Dokumentasi Putusan Lembaga

Metode dokumentasi merupakan mencari data-data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya⁸.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengumpulan data dengan teknik dokumentasi adalah dengan cara melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

Maka dalam hal ini, putusan lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah diperoleh dari Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah dan Keputusan Munas Tarjih XXV. Sedangkan dari Lembaga Bahtsul Masail diperoleh dari Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M).

Secara teoritik, analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan, mencari pola atau tema dari data yang ada dengan maksud untuk memahami maknanya⁹. Selanjutnya analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu memperhatikan dan mencermati data secara mendalam dengan menggunakan metode deduktif untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang dibahas. Di samping itu digunakan pula metode komparatif, yaitu membandingkan data mengenai dalil dan alasan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengenai hukum zakat profesi. Untuk mendapatkan perbedaan serta mengetahui pendapat manakah yang lebih relevan dengan kehidupan masa kini.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hal. 274

⁹ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 187

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

a. Sejarah Singkat Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih Muhammadiyah dibentuk pertama kali pada tahun 1928 berdasarkan Keputusan Kongres Muhammadiyah yang ke-17 di Pekalongan tahun 1927. Dengan demikian Majelis Tarjih telah berusia 62 tahun. Dibandingkan dengan usianya itu, produk Keputusan Mukhtamar Tarjih dapat dikatakan sangat sedikit. Hal ini disebabkan oleh karena setiap keputusan harus diambil dalam Mukhtamar. Sehingga dirasakan oleh keluarga besar Muhammadiyah banyak masalah yang muncul dan dipandang penting tidak segera memperoleh jawaban dari Tarjih¹⁰.

Menurut bahasa, kata “*tarjih*” berasal dari “*rajjaha*”. *Rajjaha* berarti memberi pertimbangan lebih dari pada yang lain. Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam memberikan rumusan tarjih ini. Sebagian besar ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, memberikan rumusan bahwa tarjih itu perbuatan mujtahid, sehingga dalam kitab *Kasyf-u ‘I-Asrar* disebutkan, bahwa tarjih itu adalah¹¹:

تَقْدِيمُ الْمُجْتَهِدِ أَحَدَ الطَّرِيقَيْنِ الْمُعَارَضَيْنِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَزِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ تَجْعَلُ الْعَمَلَ بِهِ أَوْلَى مِنْ
الْآخَرِ

“Usaha yang dilakukan oleh Mujtahid untuk mengemukakan satu di antara dua jalan yang bertentangan, karena adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan tarjih itu”

Dalam lingkungan Muhammadiyah pengertian tarjih telah mengalami perkembangan makna. Memang pada awalnya dalam organisasi ini tarjih dipahami sebagaimana menurut pengertian aslinya dalam ilmu ushul fikih, yaitu

¹⁰ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tanya Jawab Agama Jilid 1 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), hal. vii

¹¹ Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 3

“memperbandingkan dalam suatu permusyawaratan pendapat-pendapat dari ulama (baik dari dalam ataupun dari luar Muhammadiyah termasuk pendapat imam-imam) untuk kemudian mengambil mana yang dianggap mempunyai dasar dan alasan yang lebih kuat. Lambat laun pengertian ini mengalami pergeseran karena perkembangan kegiatan ketarjihan di dalam Muhammadiyah. Tarjih tidak lagi hanya diartikan kegiatan sekedar kuat-menguatkan suatu dalil atau pilih-memilih di antara pendapat yang sudah ada, melainkan jauh lebih luas sehingga identik atau paling tidak hampir identik dengan ijtihad itu sendiri. Hal itu karena dalam Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, banyak dilakukan ijtihad atas masalah-masalah baru yang belum direspons oleh fukaha masa lalu dan belum ditemukan jawabannya dalam kitab-kitab fikih lama. Dalam Muhammadiyah tarjih tidak hanya dibatasi pada ijtihad untuk merespons permasalahan dari sudut pandang hukum syar’i, tetapi juga merespons permasalahan dari sudut pandang Islam secara lebih luas, meskipun harus diakui porsi ijtihad hukum syar’i sangat jauh lebih besar. Oleh karena itu dalam lingkungan Muhammadiyah tarjih diartikan sebagai setiap aktifitas intelektual untuk merespons permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Dari situ tampak bahwa bertarjih artinya sama atau hampir sama dengan melakukan ijtihad mengenai suatu permasalahan dilihat dari perspektif Islam¹².

b. Lembaga Majelis Tarjih Sebagai Metode Penetapan Hukum

Majelis Tarjih dalam menetapkan hukum sesuatu masalah, yang dikaji hukumnya selalu mendasarkan pada dalil pokok al-Qur’an dan al-Sunnah. Hal ini secara tegas dituangkan sebagai hasil Mukhtamar Khusus, yang membicarakan Masalah Lima. Mukhtamar tersebut berlangsung pada akhir bulan Desember 1954 sampai dengan awal bulan Januari 1955, mengingat adanya Perang Dunia II dan Perang Kemerdekaan di Indonesia¹³.

Majelis Tarjih dalam melaksanakan ijtihadnya telah menempuh: a) *Ijtihad Bayani*, b) *Ijtihad Qiyasi*, dan c) *Ijtihad Istishlahiy*. Dalam keputusan Mukhtamar, tidak pernah ketiga istilah itu disebutkan, tetapi telah dilakukan sejak lama, setelah

¹² Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018), hal. 8-9

¹³ Asjmun Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 97

terbentuknya Majelis Tarjih. Memang, ketiga istilah tersebut baru dikemukakan akhir-akhir ini¹⁴.

- 1) Ijtihad *Bayani* yaitu usaha mendapatkan hukum dari nash-zhanni dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir.
- 2) Ijtihad *Qiyasi* ialah usaha yang sungguh-sungguh untuk menentukan sesuatu masalah yang belum ada ketentuan nashnya, berdasarkan kesamaan illah.
- 3) Ijtihad *Istishlahiy* adalah metode mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada ketentuan nashnya, dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai.

c. Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Majelis Tarjih

Dalam menetapkan hukum zakat profesi, Majelis Tarjih menggunakan metode istinbath yang dikenal dengan Ijtihad Bayani yaitu usaha mendapatkan hukum dari nash-zhanni dengan mencari dasar-dasar intrepretasi atau tafsir. Dalam hal zakat profesi ini maka Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil hukum dengan keumuman perintah infak dalam surat al-Baqarah ayat 267. Ini dikarenakan mengingat terjadinya pergeseran makna orang kaya di zaman sekarang dengan zaman Nabi. Pada zaman Nabi orang kaya identik dengan orang berternak, bertani maupun berdagang. Tapi pada zaman sekarang justru orang bertani dan berternak orang miskin yang hidup di desa. Namun orang kaya sekarang itu orang yang bekerja secara profesional seperti dokter, akuntan, notaris dan lain sebagainya serta mereka bermukim di kota.

Landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih adalah sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Munas Tarjih XXV serta dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) yang diterbitkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Malang mengenai zakat profesi ini yaitu dari al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

¹⁴ Ibid, hal. 113

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.....”

Dari ayat al-Baqarah ini, Majelis Tarjih merumuskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib, alasannya adalah:

- 1) Kata *أنفقوا* dalam surat al-Baqarah ayat 267 itu berarti zakat, seperti halnya juga dalam surat al-Baqarah ayat 3 dan at-Taubah ayat 34.

Kata *أنفقوا* menfaedahkan wajib sesuai dengan kaidah usul:

الأصل في الأمر للوجوب

Pada asalnya perintah itu menfaedahkan hukum wajib

- 2) Kata *ما كسبتم* dalam surat al-Baqarah ayat 267 itu bersifat umum dan memang sudah ada takhsisnya yaitu hadits Rasulullah saw, tetapi karena hukum pada ‘am dan khas ini sama, maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menetapkan wajibnya zakat profesi, sesuai dengan kaidah usul:

ذَكَرَ بَعْضُ أَفْرَادِ الْعَامِّ الْمُوَافِقِ لَهُ فِي الْحُكْمِ لَا يَفْتَضِي التَّخْصِيصَ

Menyebutkan sebagian satuan dari lafadl ‘am yang sesuai dengan hukumnya tidak mengandung ketentuan takhsish.

الْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ حُجَّةٌ فِي الْبَاقِي

Lafadl ‘am yang telah ditakhsish tetap dapat dijadikan hujjah pada makna yang masih tertinggal.

- 3) Mengambil keumuman lafadl dari ayat 267 surat al-Baqarah itu lebih tepat daripada mempertahankan kekhususan sababun nuzulnya, sebab kaidah mengatakan:

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِمُخْصِصِ السَّبَبِ

Makna ibarat lafadl itu mengambil pada umumnya makna lafadl akan terbatas pada khususnya sebab (terjadi lafadl).

- 4) Meskipun zakat itu adalah termasuk ibadah, tetapi bukan ibadah mahdhah melainkan ibadah ijtima'iyah. Zakat pada dasarnya adalah untuk merealisasikan keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam. Zakat berfungsi untuk mensucikan harta dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Si kaya mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada si miskin. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 dan surat al-Hasyr ayat 7 serta hadits Nabi saw.

Setelah Majelis Tarjih merumuskan landasan hukum zakat profesi maka dengan demikian Majelis Tarjih memutuskan sebagaimana tertuang didalam Keputusan Munas Tarjih XXV bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Kemudian untuk nisabnya ini disandarkan pada zakat emas dan perak yaitu 85 gram emas 24 karat. Disandarkan pada zakat emas ini dikarenakan perhitungannya lebih jelas dan juga uang itu berharga seperti halnya emas serta sama-sama dipakai untuk transaksi. Untuk kadar zakat profesi itu sebesar 2,5%. Jadi ketika seseorang penghasilannya telah mencapai satu nisab setelah dikurangi kebutuhan pokok, maka dia wajib mengeluarkan zakat walaupun penghasilan atau uang tersebut belum mengendap satu tahun penuh. (Hasil Wawancara dengan Wawan Gunawan Anggota Majelis Tarjih pada tanggal 13 April 2018 di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga)

d. Zakat Profesi di LAZISMU DIY

Sebagaimana hasil kuesioner dan wawancara dengan pak Marzuki bahwasannya di LAZISMU DIY sudah diterapkan atau diimplementasikan hasil keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai zakat profesi. LAZISMU DIY tidak hanya menerima zakat profesi dari kalangan Muhammadiyah saja tapi dari berbagai kalangan.

Muzakki di LAZISMU DIY tidak hanya dari profesi PNS saja namun dari berbagai kalangan profesi baik dari dokter, dosen, pegawai kantoran maupun profesi lainnya. Dalam pembayaran zakat profesi di LAZISMU DIY ada dua jenis muzakki. Pertama adalah muzakki yang membayar zakat profesinya dengan model perbulan. Kedua adalah muzakki yang membayar zakat profesi pertahun.

LAZISMU DIY menetapkan nishab zakat profesi berdasarkan kepada emas sebesar 85 gram emas. Dalam hal pembayaran zakat profesi di LAZISMU DIY apakah dikurangi kebutuhan pokok dulu atau tidak? Sebagaimana disampaikan oleh pak Marzuki bahwasannya muzakki ketika membayar zakat profesi di LAZISMU DIY itu kembali kepada muzakki itu sendiri. Apakah muzakki itu ketika mengeluarkan zakat profesinya sudah dikurangi kebutuhan pokok atau belum. Itu yang tahu hanya muzakki itu sendiri. Sebab memang LAZISMU DIY ini adalah amal usaha Muhammadiyah yang menerima zakat, infak, maupun sedekah dari berbagai lapisan masyarakat. Berbeda dengan misalnya PKU, Universitas Muhammadiyah atau yang lainnya, yang memang sudah memiliki sistem ataupun sudah menjadi aturan kalau pembayaran zakat profesi langsung dibayarkan tanpa dikurangi kebutuhan pokok.

2. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU)

a. Sejarah Singkat Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Secara historis forum bahtsul masail telah ada sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (Lailatul Ijtima' Nahdlatul Oelama). Dalam LINO, selain memuat hasil bahtsul masail juga menjadi ajang diskusi interaktif jaraak jauh antar para ulama. Seorang kiai menulis kemudian ditanggapi kiai lain, begitu seterusnya. Dokumentasi tentang LINO ini ada pada keluarga (alm) KH. Abdul Hamid, Kendal. Lewat LINO ini pula ayah saya (KH. Mahfudh Salam) saat itu bertentangan dengan Kiai Murtadlo, Tuban mengenai hukum menerjemahkan khotbah ke dalam bahasa Jawa atau Indonesia. Itu bukan berarti tukaran (konflik), tetapi hanya sebatas berbeda pendapat dan saling menghormati. Kiai Mahfudh memperbolehkan khotbah diterjemahkan sementara Kiai Murtadlo

tidak. Sampai sekarang tradisi khotbah di daerah Tuban tidak ada yang diterjemahkan¹⁵.

Aktivitas bahtsul masail ini sebenarnya sudah berlangsung sebelum NU didirikan dalam bentuk jam'iyah, khususnya di kalangan pondok pesantren dalam bentuk musyawarah, mudzakah dan munazharah. Kemudian NU melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan keorganisasian. Bahtsul masail sebagai aktivitas formal pertama organisasi dilakukan tahun 1926, beberapa bulan setelah NU didirikan. Tepatnya pada Kongres I NU, tanggal 21-23 Oktober 1926/13-15 Rabi' al-Tsani 1345 di Surabaya, yang dalam buku ini digunakan istilah Mukhtamar¹⁶.

b. Lembaga Bahtsul Masail Sebagai Metode Penetapan Hukum

Dalam memutuskan sebuah hukum, sebagaimana dimaklumi, NU mempunyai sebuah forum yang dinamakan bahtsul masail yang dikoordinasi oleh lembaga Syuriah (legislatif). Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengan masail fiqhiyah (masalah fiqh) maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah-masalah tasawuf (tarekat). Forum ini biasanya diikuti oleh Syuriah dan ulama-ulama NU yang berada di luar struktur organisasi termasuk para pengasuh pesantren. Masalah-masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadian (*waqi'ah*) yang dialami oleh anggota masyarakat yang diajukan kepada Syuriah oleh organisasi ataupun perorangan. Masalah-masalah itu setelah diinventarisasi oleh Syuriah lalu diadakan skala prioritas pembahasannya dan kemudian dilakukan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi: dari Ranting ke Cabang, dari Cabang ke Wilayah, dari Wilayah ke Pengurus Besar dan dari PB ke Munas dan pada akhirnya ke Mukhtamar¹⁷.

Pemikiran tentang perlunya "fiqh baru" ini sebetulnya sudah lama terjadi. Kira-kira sejak 1980-an ketika mulai muncul dan marak diskusi tentang "*tajdid*" karena adanya keterbatasan kitab-kitab fiqh klasik dalam menjawab persoalan kontemporer di samping adanya ide kontekstualisasi kitab kuning. Sejak itu lalu berkali-kali diadakan *halaqah* (diskusi) yang diikuti oleh beberapa ulama Syuriah

¹⁵ Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2000 M (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU), hal. vi-vii

¹⁶ Ibid, hal. xvii

¹⁷ Ibid, hal. vi

dan pengasuh pondok pesantren untuk merumuskan “fiqih baru” itu. Kesepakatan telah dicapai yaitu menambah dan memperluas muatan agenda bahtsul masail, yang tidak saja meliputi persoalan hukum halal/haram melainkan juga hal-hal yang bersifat pengembangan keislaman dan kajian kitab¹⁸.

Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara qauli yaitu mengikuti pendapat-pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup mazhab tertentu. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut¹⁹:

- 1) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* dan di sana terdapat hanya satu *qaul/wajah*, maka dipakailah *qaul/wajah* sebagaimana diterangkan dalam *ibarat* tersebut.
- 2) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama’i* untuk memilih satu *qaul/wajah*.
- 3) Dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul-masail bi nazha’iriha* (menyamakan hukum suatu kasus /masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah “jadi”)) secara *jama’i* (kolektif) oleh para ahlinya.
- 4) Dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbath* (mengeluarkan hukum syara’ dari dalilnya dengan *qawa’id ushuliyah* dan *qawa’id fiqhiyyah*) secara *jama’i* dengan prosedur bermazhab *manhajiy* oleh para ahlinya.

c. Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Lembaga Bahtsul Masail

Pada masa Rasulullah saw orang kaya identik dengan orang-orang berternak, bertani maupun berdagang. Akan tetapi pada masa sekarang terbalik. Orang kaya tidak lagi orang-orang berternak maupun bertani melainkan orang-orang yang bekerja secara professional seperti dokter, akuntan, notaris dan lain sebagainya yang secara mudah dan cepat mendatangkan penghasilan yang banyak. Namun

¹⁸ Ibid, hal. viii

¹⁹ Ibid, hal. 470-471

orang berternak dan bertani pada masa sekarang justru orang-orang miskin. Dimana mereka yang bertempat tinggal di desa.

Dengan melihat adanya pergeseran orang kaya masa sekarang dengan masa Nabi saw, maka Lembaga Bahtsul Masail perlu mengkaji mengenai masalah zakat profesi ini demi terciptanya kemaslahatan umat.

Memang kalau buka kitab-kitab klasik tidak ada yang secara rinci membahas mengenai zakat profesi ini bahkan tidak sekalipun. Hal ini memang dikarenakan pada masa Nabi saw tidak ada. Karena tidak ada yang menjelaskan dalam kitab-kitab klasik bukan berarti tertutupnya pintu ijtihad untuk zakat profesi.

Untuk masalah zakat profesi ini Lembaga Bahtsul Masail mengikuti pendapat Ulama pada zaman modern sekarang yang telah menjelaskan masalah zakat profesi yaitu Wahbah Zuhailiy dan Muhammad Ghazali. Namun Lembaga Bahtsul Masail lebih condong ke pendapat Muhammad Ghazali yang menyandarkan zakat profesi kepada zakat perdagangan.

Dalam memutuskan hukum zakat profesi Lembaga Bahtsul Masail mengambil dasar pengambilan hukum dengan menggunakan metode atau prosedur *ilhaqul-masail bi nazha'iriha* yaitu menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab. Dengan kata lain menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Maka dalam hal zakat profesi ini Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengilhaqkan kepada zakat tijarah.

Lembaga Bahtsul Masail memutuskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib tapi tetap harus memenuhi ketentuan yaitu nisab dan haul serta unsur muawadhah. Hal ini dikarenakan Lembaga Bahtsul Masail menyamakan zakat profesi dengan zakat tijarah. Sebab memang bagi LBM istilah zakat profesi tidak ada. Karena mengacu kepada ulama salaf, sehingga zakat profesi itu disamakan dengan maal al-tijarah atau zakat perdagangan. Untuk nishab zakat profesi itu sebesar 85 gram emas. Hal ini karena zakat perdagangan sama dengan zakat emas baik dari segi nishab maupun kadar zakat yang harus dikeluarkan. Profesi atau juga dikenal *maal al-mustafad* juga sama harus ada haulnya yaitu ketika hasil profesi seseorang itu setahun itu masih ada sisa satu nishab atau 85 gram emas tadi maka ini dia wajib zakat. Bagaimana menyikapi kalau gaji tiap bulan. Sebab sekarang di manajemen

bahwasannya tiap perusahaan-perusahaan itu biasanya gajinya tiap bulan. Maka tetap harus ada haulnya. Haul itu satu tahun karena itu standar dari syariat. Jadi meskipun dia itu gajinya banyak tapi kalau habis dipakai untuk operasional tiap hari tiap bulan habis dia tidak wajib zakat. Ada orang gajinya 5 juta tapi pengeluarannya satu bulan mencapai 4 juta misalnya, sisa satu juta dikali 12 yaitu 12 juta dia belum mencapai satu nisab. Maka inilah yang membuat dia tidak terkena wajib zakat. (Hasil Wawancara dengan Fajar Abdul Bashir Ketua LBM PWNU pada tanggal 19 April 2018 di Rumah pak Fajar)

Sedangkan maksud unsur muawadhah disini ialah adanya pertukaran. Dalam artian ada timbal balik, misalkan dalam hal jual beli. Pembeli dapat manfaat dari barang yang ia beli sedangkan bagi penjual dia mendapatkan uang atas barang pembelian tadi. Untuk profesi atau zakat profesi juga mengandung unsur muawadhah. Sebagaimana diterangkan di *Al-Mauhibah Dzi al-Fadhl* di dalam Ahkamul Fuqaha bahwasannya jika seseorang menyewakan dirinya yaitu jasanya dengan suatu imbalan dengan tijarah, maka imbalan tersebut menjadi harta tijarah. Maka dalam hal ini ketika profesi seorang dokter menyewakan jasanya atau dirinya untuk mengobati pasien kemudian sang dokter itu mendapat imbalan dengan berupa uang kontan maka uang atau harta tersebut menjadi harta tijarah.

d. Zakat Profesi di LAZISNU DIY

Sebagaimana hasil kuesioner dan wawancara dengan pak Mamba'ul Bahri bahwasannya di LAZISNU DIY sudah diterapkan atau diimplementasikan hasil keputusan LBM NU mengenai zakat profesi. LAZISNU DIY tidak hanya menerima zakat profesi dari kalangan Nahdlatul Ulama saja tapi dari berbagai kalangan.

Muzakki di LAZISNU DIY tidak hanya dari profesi PNS saja namun dari berbagai kalangan profesi baik dari dokter, dosen, pegawai kantoran maupun profesi lainnya. Dalam pembayaran zakat profesi di LAZISNU DIY ada dua jenis muzakki. Pertama adalah muzakki yang membayar zakat profesinya dengan model perbulan. Muzakki yang membayar zakat profesi dengan perbulan akan diupdate atau dicatat oleh pihak LAZISNU DIY dan akan dilaporkan kepada muzakki bersangkutan. Kedua adalah muzakki yang membayar zakat profesi pertahun.

LAZISNU DIY menetapkan nishab zakat profesi berdasarkan kepada emas sebesar 85 gram emas. Dan LAZISNU DIY dalam mensosialisasikan apakah

zakat profesi dibayarkan setelah dikurangi kebutuhan pokok. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh pak Mamba'ul bahwasannya kalau dari pihak LAZISNU DIY ketika menerima gaji langsung dibayarkan. Ini dikarenakan petani saja langsung diambil zakatnya ketika panen masa dosen atau dokter atau profesi yang lainnya yang bahkan penghasilan atau pendapatannya melebihi petani tersebut tidak langsung diambil zakatnya. Dan juga kalau dikurangi kebutuhan pokok dulu ini akan mengurangi potensi dana zakat profesi karena sekarang saja potensi zakat profesi masih sangat jauh apalagi kalau dikurangi kebutuhan pokok maka akan sedikit umat Islam yang akan mengeluarkan zakat profesi. Jadi ini lebih kepada keadilan dan kemaslahatan umat.

3. Persamaan Hukum Zakat Profesi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Dari pemaparan sebelumnya sudah terlihat sangat jelas bagaimana Majelis Tarjih dan Lembaga Bahtsul Masail memandang masalah zakat profesi ini. Majelis Tarjih maupun Lembaga Bahtsul Masail sama-sama memandang bahwa kedudukan zakat profesi jelas ada dan hukumnya wajib. Ini dikarenakan untuk kemaslahatan umat sebab telah terjadi pergeseran makna orang kaya pada masa sekarang dengan masa Nabi.

Kemudian untuk masalah nishab sebagaimana di Keputusan Munas maupun dalam Himpunan Putusan Tarjih bahwasannya zakat profesi itu nishabnya sebesar 85 gram emas murni sedangkan kadarnya adalah 2,5%. Ini juga sama seperti keputusan dari Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Fajar Abdul Bashir selaku ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU bahwa terhadap zakat profesi atau *maal al-mustafad* ataupun yang lebih dikenal dengan *maal al-Tijarah* nishabnya 85 gram dan ini seperti yang disampaikan oleh Qardhawi di dalam bukunya "Hukum Zakat".

Sedangkan dalam hal implementasi di lembaga zakat masing-masing hampir sama. Dimana dari Majelis Tarjih Muhammadiyah diwakili oleh LAZISMU. Di LAZISMU sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwasannya zakat profesi dibayar sebesar 85 gram emas dan muzakki tidak hanya kalangan muhammadiyah maupun PNS saja tapi dari berbagai kalangan dan profesi. Ini juga sama seperti dari Lembaga Bahtsul Masail yang diwakili oleh LAZISNU bahwa muzakki yang bayar

zakat profesi di LAZISNU itu sebesar 85 gram emas dan muzakkinya dari berbagai kalangan serta profesi.

Di LAZISMU maupun LAZISNU dalam hal pembayaran zakat profesi ada yang membayar secara perbulan ada yang membayar pertahun.

4. Perbedaan Hukum Zakat Profesi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Walaupun Majelis Tarjih dan Lembaga Bahtsul Masail berpendapat sama terkait wajibnya zakat profesi. Namun dalam pelaksanaannya berbeda, kalau Majelis Tarjih langsung dipotong tiap bulan tanpa memperhatikan haul yang penting sudah mencapai nishab dan telah dikurangi dengan kebutuhan pokok. Sedangkan Lembaga Bahtsul Masail tetap menekankan adanya haul serta ditambah adanya unsur muawadhah. Hal ini dikarenakan Lembaga Bahtsul Masail menyandarkan pada zakat perdagangan. Sebab nishab dan haul itu bagian dari ketentuan syarat-syarat wajib zakat serta merupakan standar dari syariat.

Hal ini tidak terlepas dari berbedanya sistem pengambilan hukum atas zakat profesi ini. Kalau Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil hukum zakat profesi dengan keumuman perintah infak dalam surat al-Baqarah ayat 267 dengan menggunakan metode ijtihad bayani yaitu metode mencari ketentuan hukum sesuatu dengan masalah yang tidak ada ketentuan nashnya, dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai. Sebab Majelis Tarjih Muhammadiyah memandang orang kaya tidak identik lagi dengan zaman Nabi. Kalau zaman Nabi orang kaya identik dengan peternak, petani maupun beradagang tapi kalau sekarang banyak orang yang karena profesinya dalam waktu relatif singkat dapat menghasilkan uang yang begitu banyak.

Sedangkan pengambilan hukum dari Lembaga Bahtsul Masail adalah dengan cara menyamakan hukum suatu kasus/ masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah “jadi”) secara *jama'i* (kolektif) oleh para ahlinya atau yang lebih dikenal dengan *ilhaqul-masail bi nazha'iriha*. Maka dalam hal kasus zakat profesi ini Lembaga Bahtsul Masail mengilhaqkan kepada zakat tijarah.

KESIMPULAN

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memutuskan hukum zakat profesi berdasarkan keumuman perintah infak dalam surat al-Baqarah ayat 267. Sedangkan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan metode atau prosedur *ilhaqul-masail bi nazha'iriha* yaitu menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus /masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab atau dengan kata lain menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Dalam hal ini Lembaga Bahtsul Masail mengilhaqkan kepada zakat tijarah.

Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Untuk nishab zakat profesi adalah 85 gram emas murni serta kadarnya adalah 2,5%. Sedangkan dalam hal perbedaannya adalah terletak pada masalah ketentuan haul. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa ketika hasil profesi seseorang itu setahun masih ada satu nisab yaitu 85 gram emas, maka dia wajib zakat. Sedangkan menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah ketika seseorang penghasilannya telah mencapai satu nisab setelah dikurangi kebutuhan pokok, maka dia wajib mengeluarkan zakat walaupun penghasilan atau uang tersebut belum mengendap satu tahun penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmundi. 2012. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Metodologi dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2000 M). Surabaya: Lajnah Ta'rif Wan Nasyr (LTN) PBNU.
- Anwar, Syamsul. 2018. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Latief, Hilman. 2013. *Politik Filantropi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Lubis, Basrah. 1991. *Zakat Fitrah dan Profesi*. Bekasi: C.V Tursina.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2015. *Tanya Jawab Agama Jilid 1*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah